



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402  
e-mail: [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id), website: <http://setwan.malangkab.go.id/>  
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 30/KEP/35.07.041/2022**

**TENTANG**

**PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
UNIT SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG MASA BAKTI 2022-2027**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu dibentuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi, dan Kabupaten Atau Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Bakti 2022-2027 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membina korps, baik terhadap anggotanya maupun terhadap keseluruhan korps, sehingga terwujud kesatuan landasan berfikir, ucapan, dan tindakan;
  - b. membina dan memelihara mutu serta kesejahteraan rohani dan jasmani para anggota sehingga menjadi pegawai Republik Indonesia yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdaya guna, dan berhasil guna;
  - c. melaksanakan Program Korps Pegawai Republik Indonesia berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran Program Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 19 JULI 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**

Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/30/KEP/35.07.041/2022  
Tanggal : 19 Juli 2022  
Tentang : Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Bakti 2022-2027.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUSUNAN PERSONALIA  
PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIT SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG MASA BAKTI 2022-2027**

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.	Sekretaris DPRD	Penasihat
2.	CATUR GIGIH SETYONEGORO, S.E	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Ketua
3.	SUTTIMAN, S.A.P., M.M.	Kepala Bagian Umum	Wakil Ketua
4.	FAJAR DHAMAYANTI, S.Sos, M.A.P.	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kepala Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan
5.	MOHAMMAD YAMIN, S.A.P., M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya
6.	PUJI RAHAYU, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan

7.	PRIHANTINI, S.Sos.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat
8.	JOHAN SUWANDANA, S.Sos., M.A.P.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan
9.	AGUS PITONO AJI, S.Kom., M.A.P.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
10.	DINI YUSWITA, S.E., M.M.	Perencanaan Ahli Muda	Kepala Sub Bidang Pengendalian

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**